

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS YANG PENSIUN TERHADAP
PROTOKOL NOTARIS**

(STUDI KASUS DI KOTA PADANG)

TESIS

*diajukan untuk mendapatkan
gelar akademik Magister Kenotariatan*



Oleh :

GUSNIA ANGGRAINI, SH

NIM : 1620122004

Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Azmi Fendri, SH, M.Kn**
- 2. Dr. Khairani, SH, MH**

**PRODI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018**

RETIRED NOTARY RESPONSIBILITY TO NOTARIAL PROTOCOL

(A Case Study in Padang)

Gusnia Anggraini. 1620122004. Notary Magister Study Program, Faculty of Law,
Andalas University. Page 95. 2018

ABSTRACT

Notary as one of the professions in the field of law creates a certain order and legal protection in society. Based on article 65 of the UUJN, Notary—substitute and temporary are responsible for every deed they made despite the Notary Protocol has been submitted or transferred to the Notary Protocol depository. The provision states that a retired notary still is responsible for every deed he made even though the notarial protocol has been submitted to the depository. Therefore, a case occurred in Padang, a notary (RR) who will enter his pension soon does not submit the retirement letter to Supervision Assembly Area but only report his retirement verbally. Based on the case above, the writer formulates several problems: 1. how is a retired notary be responsible to the Notarial Protocol? 2. What is the consequence of retired Notary who against the notary protocol? This research is conducted through empirical juridical approach. As a result of the study, it can be concluded that: 1. a retired notary is still in charge in civil law or personally for every deed he made if any problems occur in the future; the problems will not be a conscientious of a Notary Protocol depository. 2. A reprimand letter will be given by Supervisor Assembly Region after investigation and court have been done by Supervision Assembly Area to a retired notary who does not submit the Notarial Protocol to another notary. For certaining the legal of Notarial protocol, the transfer of Notarial protocol it self cannot be refused by Notary who has been charged by Supervision Assembly Area. A rejection by Notary against the law and might be given sanctions.

Keywords: Responsibility, Retired Notary, Notarial Protocol.

“TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG PENSIUN TERHADAP PROTOKOL NOTARIS

(Studi Kasus Di Kota Padang)”

Gusnia Anggraini. 1620122004. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Andalas. Halaman 95. Tahun 2018.

ABSTRAK

Notaris sebagai salah satu profesi di bidang hukum serta menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 65 UUJN, bahwa Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seorang Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun Protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris, dalam hal ini Notaris yang pensiun. Adanya kasus yang terjadi dalam praktiknya di Kota Padang, dimana Notaris yang tidak menyerahkan atau tidak melampirkan surat yang mana menyatakan bahwa ia akan segera memasuki masa pensiun kepada Majelis Pengawas Daerah, tetapi Notaris RR tersebut hanya melaporkan secara lisan kepada Majelis Pengawas Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana tanggungjawab Notaris yang pensiun terhadap Protokol Notaris? 2. Bagaimana akibat hukum Notaris yang pensiun terhadap protokol Notaris? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Berdasarkan dari hasil penelitian 1. Notaris yang pensiun tetap bertanggungjawab secara perdata atau pribadi apabila dikemudian hari adanya permasalahan yang timbul dari akta yang pernah dibuatnya bukan menjadi tanggungjawab dari Notaris Penerima Protokol, melainkan tanggungjawab Notaris yang Pensiun. 2. Penjatuhan sanksi terhadap Notaris terhadap protokol yang tidak diserahkan kepada Notaris lain, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan yang akan diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah berdasarkan hasil pemeriksaan dan sidang yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Untuk adanya kepastian hukum terhadap peralihan protokol Notaris, maka peralihan protokol Notaris itu tidak bisa ditolak oleh Notaris yang telah ditunjuk oleh MPD. Penolakan penunjukan penerima protokol tersebut merupakan peristiwa melawan hukum yang konsekuensinya ada sanksi dari penolakan tersebut.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Notaris Pensiun, Protokol Notaris.